



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Standar Pelayanan Ijin Belajar PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK Pangkat Terakhir (Legalisir)
2. Foto copy Ijazah terakhir (Legalisir)
3. Foto copy SKP tahun terakhir (Legalisir)
4. Surat Keterangan Aktif/Lulus Kuliah dari Kampus
5. Surat pernyataan Pimpinan OPD tidak sedang menjalani proses hukum/hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
6. Rekomendasi Pimpinan (Atasan Langsung)
7. Surat Pernyataan yang bersangkutan melaksanakan perkuliahan di luar Jam Kerja (jadwal kuliah dilampirkan)
8. Foto copy Akreditasi Kampus dari BAN-PT
9. Foto copy SK jabatan pelaksana/tertentu dan Jabatan Struktural bagi menduduki jabatan struktural (Legalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD Menyampaikan surat pengantar usul permohonan ijin belajar PNS ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan.
4. Pengelola membuat Surat Keterangan Ijin Belajar.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari setelah berkas berada di pengelola

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijin Belajar

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa